



**PUTUSAN**

**NOMOR 829/PID.SUS/2024/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WAHYU NOR SANDI bin MUDJI;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 29 Juli 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KK Dsn. Kanirejo. Rt. 003 / Rw. 002, Kel. Mojokusumo, Kec. Kemlagi, Kab. Mojokerto, atau tinggal di Jl. Keputih Tegal Timur Baru 02, Kel. Keputih, Kec. Sukolilo, Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Wahyu Nor Sandi Bin Mudji ditangkap sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;

Terdakwa Wahyu Nor Sandi Bin Mudji ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;

Hal 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 829/PID.SUS/2024/PT SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa ditingkat banding didampingi oleh R. Hariyanto, S.H., Pengacara / Penasihat Hukum "HARDANI, SH & Associates" jalan Ketintang Permai Blok BB-26 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa ia **Terdakwa WAHYU NOR SANDY BIN MUDJI** pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 18:30 Wib atau setidaknya dalam bulan Januari 2024 bertempat di depan Terminal Keputih yang beralamatkan Jl Medokan Keputih, Kec Sukolilo Surabaya atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi **ARFIAN PAKARTI** bersama saksi **VIKRY NOOR ASEGAF SH** yang merupakan anggota Satresnarkoba Resor Pelabuhan Tanjung Perak mendapatkan informasi dari masyarakat dimana di Jl Medokan Keputih, Kec Sukolilo Surabaya terdapat seseorang yang melakukan aktifitas menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 18:30 Para Saksi dan tim menuju lokasi

Hal 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 829/PID.SUS/2024/PT SBY



dan mengamankan Terdakwa **WAHYU NOR SANDY BIN MUDJI** dan melakukan penggeledahan barang bukti terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa ;1 (Satu) Bungkus bekas rokok merk CAMEL yang didalamnya terdapat;1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm 0,053$  gram;1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm 0,030$  gram. 1 (Satu) Bungkus bekas rokok merk SURYA yang didalamnya terdapat; 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm 0,040$  gram;1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm 0,136$  gram;1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm 0,084$ gram; **Dengan berat keseluruhan netto  $\pm 0,0431$**  (satu) Unit Handphone Merk OPPO A5S warna hitam dengan nomor WhatsApp 08985028800; 1 (satu) Buah timbangan elektrik warna silver 1 (satu) bendel klip plastik kecil 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik

- Bahwa Terdakwa **WAHYU NOR SANDY BIN MUDJI** mendapatkan barang Narkotika jenis sabu dengan harga Rp 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) tersebut dari **Sdr ABAH DOL (DPO)** dengan cara Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 16.00 wib bertemu langsung dengan **Sdr ABAH DOL (DPO)** di Jl Raya Labang Bangkalan Madura setelah terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu Terdakwa Kembali pulang selanjutnya Terdakwa membagi menjadi beberapa poket dan siap untuk di edarkan
- Bahwa maksud atau tujuan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan, sebesar Rp 300.000 ( Tiga ratus ribu rupiah )
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang LABFOR Polda Jatim No.Lab: 00345/NOF/2024 hari Selasa tanggal 14 Januari 2024 disimpulkan barang bukti nomor 00906/2024

Hal 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 829/PID.SUS/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d 00910/2024 dengan kesimpulan adalah benar positif mengandung Kristal **Metamfetamina** (terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia **Terdakwa WAHYU NOR SANDY BIN MUDJI** pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 18:30 Wib atau setidaknya dalam bulan Januari 2024 bertempat di depan Terminal Keputih yang beralamatkan Jl Medokan Keputih, Kec Sukolilo Surabaya atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi **ARFIAN PAKARTI** bersama saksi **VIKRY NOOR ASEGAF SH** yang merupakan anggota Satresnarkoba Resor Pelabuhan Tanjung Perak mendapatkan informasi dari masyarakat dimana di Jl Medokan Keputih, Kec Sukolilo Surabaya terdapat seseorang yang melakukan aktifitas menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 18:30 Para Saksi dan tim menuju lokasi dan mengamankan Terdakwa **WAHYU NOR SANDY BIN MUDJI** dan melakukan pengeledahan barang bukti terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa ;1 (Satu) Bungkus bekas rokok merk

Hal 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 829/PID.SUS/2024/PT SBY



CAMEL yang didalamnya terdapat; 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,053 gram; 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,030 gram. 1 (Satu) Bungkus bekas rokok merk SURYA yang didalamnya terdapat; 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,040 gram; 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,136 gram; 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,084 gram; **Dengan berat keseluruhan netto  $\pm$  0,0431** (satu) Unit Handphone Merk OPPO A5S warna hitam dengan nomor WhatsApp 08985028800; 1 (satu) Buah timbangan elektrik warna silver 1 (satu) bendel klip plastik kecil 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang LABFOR Polda Jatim No.Lab: 00345/NOF/2024 hari Selasa tanggal 14 Januari 2024 disimpulkan barang bukti nomor 00906/2024 s/d 00910/2024 dengan kesimpulan adalah benar positif mengandung Kristal **Metamfetamina** (terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba).
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 829/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 26 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim Majelis;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 829/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 26 Juli 2024 tentang Penetapan

Hal 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 829/PID.SUS/2024/PT SBY



Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri  
Tanjung Perak No. Reg. Perkara : PDM-5554/03/2024 tanggal 29 Mei 2024,  
Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU NOR SANDY BIN MUDJI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana, sebagaimana diatur dalam dakwaan "Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika "
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU NOR SANDY BIN MUDJI dengan Pidana Penjara selama 7 (Tujuh) tahun 8 (Delapan) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp 1000.000.000 (satu milyar) Subsidiair 6 (Enam) Bulan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok merk CAMEL
  - 1 (satu) bungkus rokok surya
  - 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto + 0,053 (nol koma lima puluh tiga) gram
  - 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto + 0,030 (nol koma tiga puluh) gram
  - 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto + 0,040 (nol koma empat puluh) gram
  - 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto + 0,136 (nol koma seratus tiga puluh enam) gram
  - 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto + 0,084 (nol koma delapan puluh empat) gram
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver
  - 1 (satu) bendel klip plastik kecil
  - 1 (satu) buah skrop terbuat dari sedotan

Hal 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 829/PID.SUS/2024/PT SBY





- 1 (satu) unit HP merk OPPO A5S warna hitam

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkaramasing-masing sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Juni 2024 Nomor 572/Pid.Sus/2024/PN Sby yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyu Nor Sandi bin Mudji** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual narkotika golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok merk CAMEL
  - 1 (satu) bungkus rokok surya
  - 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto + 0,053 (nol koma lima puluh tiga) gram
  - 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto + 0,030 (nol koma tiga puluh) gram
  - 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto + 0,040 (nol koma empat puluh) gram
  - 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto + 0,136 (nol koma seratus tiga puluh enam) gram
  - 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto + 0,084 (nol koma delapan puluh empat) gram

Hal 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 829/PID.SUS/2024/PT SBY



- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver
- 1 (satu) bendel klip plastik kecil
- 1 (satu) buah skrop terbuat dari sedotan
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A5S warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca, Akta permintaan banding Nomor 142/Akta.Pid/Bdg/VI/2024/PN Sby Jo. Nomor 572/Pid.Sus/2024/PN Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 572/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 6 Juni 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juni 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Juni 2024 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan pemeriksaan di tingkat banding tersebut ternyata Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding, sehingga apa yang menjadi keberatan Terdakwa atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidak jelas;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena Memori Banding bukan merupakan syarat wajib yang harus ada dalam permohonan banding, maka meskipun tidak ada Memori Banding Pengadilan Tinggi tetap akan

Hal 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 829/PID.SUS/2024/PT SBY





memeriksa permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 572/Pid.Sus/2024/PN. Sby tanggal 6 Juni 2024, dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum atas permohonan banding tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 572/Pid.Sus/2024/PN. Sby tersebut diatas, Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternative pertama, yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun, serta pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari seluruh fakta-fakta dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan dalam perkara aquo sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang satu sama lain saling berhubungan, berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa dakwaan alternative Pertama tersebut telah terbukti atas perbuatan Terdakwa, adalah pertimbangan hukum yang sudah **tepat dan benar menurut hukum** baik dalam mempertimbangkan terhadap fakta-faktanya maupun terhadap penerapan hukumnya, dimana sesuai fakta-fakta di persidangan Terdakwa telah terbukti melakukan jual beli sabu, sehingga atas dasar alasan serta pertimbangan tersebut maka semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara Terdakwa tersebut, diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding untuk dijadikan sebagai pertimbangan

*Hal 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 829/PID.SUS/2024/PT SBY*



hukum sendiri dalam memutus perkara tersebut ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam hal penjatuhan pidananya, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperhatikan banyaknya barang bukti yang disita dalam perkara a quo, serta dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan serta meringankan kesalahan Terdakwa, juga sependapat dengan lamanya penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, sehingga putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 572/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 6 Juni 2024 yang dimohonkan banding tersebut, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 114 ayat (1) Undang–Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang–undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut diatas;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Juni 2024 Nomor 572/Pid.Sus/2024/PN Sby, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

*Hal 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 829/PID.SUS/2024/PT SBY*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, yang terdiri dari Risti Indrijani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mutarto, S.H., M.Hum dan Retno Pudyaningtyas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Quetly, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis.

Mutarto, S.H., M.Hum

Risti Indrijani, S.H.

Retno Pudyaningtyas, S.H.

Panitera Pengganti

Quetly, S.H.

Hal 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 829/PID.SUS/2024/PT SBY



Hal 12 dari 11 halaman Putusan Nomor 829/PID.SUS/2024/PT SBY